

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG DALAM MEWUJUDKAN VISI PEMERINTAHAN DAN *GOOD GOVERNANCE*

Mardawani, Dessy Triana Relita

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persada Khatulistiwa Sintang
Jalan Pertamina, KM 4 Sintang
e-mail: mardawani113@yahoo.co.id

Abstract: this paper aims to discuss the programs carried out in realizing the vision of the Sintang District Government and the strategy to achieve good governance by the Sintang District Government. The study uses qualitative descriptive with case studies. Sintang District Government achieved the vision through programs that focus on the realization of smart, healthy, advanced, religious, and prosperous community and implements good and clean governance. The strategy undertaken by the Local Government of Sintang District to achieve good and clean governance is carried out in five stages, namely consolidation, strengthening, acceleration, development, and consolidation carried out consecutively from 2017 to 2021.

Keywords: strategy, good governance, local government

Abstrak: tulisan ini bertujuan untuk membahas program-program yang dilakukan dalam mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dan strategi pencapaian *good governance* oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Kajian menggunakan deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dicapai melalui program-program yang terfokus pada perwujudan masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas, sehat, maju, religius, dan sejahtera serta menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilakukan dalam lima tahapan, yaitu konsolidasi, penguatan, percepatan, pengembangan, dan pemantapan yang dilakukan secara berturut-turut sejak tahun 2017 sampai tahun 2021.

Kata Kunci: strategi, good governance, pemerintah daerah

PENDAHULUAN

Good governance sebagai sebuah cita-cita dan harapan di era global tentu tidak mudah diwujudkan, melainkan memerlukan perjuangan dan kerja keras seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Para pemangku kepentingan yang merupakan kunci dalam keberhasilan *good governance* terdiri atas tiga domain yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat (Efendi, 2005). Pemerintah berperan menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hakim (2012), ada dua macam pertanggungjawaban pemerintah, yaitu pertanggungjawaban moral (*moral responsibility*) dan pertanggungjawaban politik. Pertanggungjawaban moral

merupakan pertanggungjawaban yang tidak menuntut sanksi yuridis, tetapi lebih kepada tanggungjawab nurani pejabat atau penguasa itu sendiri. Sementara pertanggungjawaban politik adalah pertanggungjawaban pejabat atau penguasa yang menimbulkan akibat dapat dijatuhkan sanksi politik berupa pemecatan dari jabatan sebelum masa jabatan berakhir. Sektor swasta berperan menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Masyarakat berperan mendorong interaksi sosial, ekonomi, politik dan mengajak seluruh anggota masyarakat berpartisipasi.

Dewasa ini dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat dan pengelolaan negara yang berkualitas diperlukan sebuah

tata pemerintahan yang baik yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel kepada publik. *Good governance* penting bagi keberlangsungan sebuah proses pemerintahan pada suatu daerah karena mengandung kebermanfaatan yang menyeluruh bagi semua aspek pembangunan. *United National Development Planning (UNDP)*, menegaskan *good governance* merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan yang mencakup penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif di semua tingkatan.

Sejak bergulirnya era reformasi, Indonesia yang merupakan salah satu negara di dunia yang sedang berjuang dan mendambakan terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) telah berusaha agar iklim *good governance* terwujud pada semua tingkat pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Setiap daerah yang dipimpin oleh seorang kepala daerah harus berkomitmen dan melakukan berbagai upaya serta strategi agar *good governance* dapat tercapai. Di Indonesia, kepala daerah merupakan pejabat publik yang diangkat melalui proses atau jalur politik untuk memimpin pemerintahan daerah. Dalam rangka mewujudkan iklim *good governance*, pemerintah daerah berkomitmen melalui visi yang dibuat dan membuat misi-misi untuk mencapai visi tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang periode 2016-2021.

Visi Pemerintah Kabupaten Sintang periode 2016-2021 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera, yang Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021”. Pencapaian visi ini tidak mudah dilakukan. Terbukti dari hasil survei Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang menemukan hasil atas 50 item yang dinilai dari pelayanan publik di Kabupaten Sintang nilai rata-ratanya adalah 39,28. Hasil

ini menunjukkan bahwa pelayanan publik masih pada zona merah (terburuk). Selain itu, wilayah Kabupaten Sintang yang luas memberikan kendala tersendiri.

Kabupaten Sintang merupakan kabupaten terluas ketiga di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Luas wilayah Kabupaten Sintang yaitu 21.653 km². Secara administratif, wilayah Kabupaten Sintang terbagi menjadi 14 kecamatan, 16 kelurahan dan 391 desa. Empat belas kecamatan di Kabupaten Sintang yaitu Amabalau, Binjai Hulu, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kalam Permai, Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Sungai Tebelian, Sepauk, Serawai, Tempunak dan Kecamatan Sintang. Wilayah yang sangat luas ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Sintang sehingga diperlukan strategi yang jitu dalam mengelola Kabupaten Sintang. Ketercapaian iklim *good governance* dan pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Sintang sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Sintang. Sebagaimana pendapat Widjaja (2013) bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan daerah harus disertai dengan tanggung jawab kepada publik sehingga memenuhi harapan masyarakat di daerah. Berdasarkan dua hal di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang program-program yang dilakukan dalam mewujudkan visi pemerintah daerah dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang periode 2016-2021 dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Sintang.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, yaitu pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang periode 2016-2021. Metode ini dipilih berdasarkan permasalahan yang muncul dari adanya suatu kasus yang terjadi. Bentuk desain penelitian adalah studi kasus

setting tunggal. Subjek penelitian ini adalah pemerintah daerah (bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah) dinas dan instansi terkait selaku pelaksana pemerintah daerah Kabupaten Sintang.

Penentuan subjek penelitian dilakukan menggunakan *purposive sampling* (sampling bertujuan) dan *snowball sampling* (sampling bola salju) sehingga jumlah sampel disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan subjek penelitian dapat bertambah berdasarkan keperluan. Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar observasi, pedoman wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif yang terdiri atas empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu catatan lapangan, pengumpulan informasi, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992). Proses analisis data dilakukan secara simultan yang mencakup klarifikasi, interpretasi dan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program-Program Untuk Mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Sintang

Berbagai kondisi yang memprihatikan seperti merajalelanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), integritas pejabat publik yang minim, ketimpangan penegakan hukum, krisis mental, kemerosotan moral dan lain sebagainya membuat hampir seluruh kepala daerah di Indonesia bertekad untuk mengatasi dan meminimalisir hal-hal negatif tersebut. Kepala Daerah terpilih Kabupaten Sintang periode 2016-2021 adalah salah satu pemerintah daerah di Indonesia yang berkomitmen untuk mencapai masyarakat berpendidikan, bermoral, sejahtera serta menerapkan tata pemerintahan yang baik. Tekad tersebut diisyaratkan dalam visi Pemerintah Kabupaten Sintang yang berbunyi "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada

Tahun 2021". Perwujudan dari visi tersebut dilakukan dengan melaksanakan program-program yang sesuai dengan indikator dari visi tersebut.

Berdasarkan bunyi visi di atas, mewujudkan masyarakat cerdas adalah salah satu visi yang diusung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Masyarakat cerdas adalah keadaan dimana masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kecerdasan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, dan pembangunan sarana prasarana pendidikan.

Program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas meliputi berbagai upaya yang difokuskan pada peningkatan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan, peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan, dan peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan.

Kata kunci kedua yang menjadi visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang adalah sehat. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat sehat. Masyarakat sehat adalah keadaan dimana kondisi masyarakat, baik jasmani maupun rohani, dalam keadaan baik. Artinya masyarakat memiliki daya tahan hidup yang tinggi. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah angka harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi, proporsi tenaga kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan

angka gizi buruk, serta ketersediaan sarana prasarana kesehatan. Program yang dilakukan untuk mencapai masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat adalah revitalisasi pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan peningkatan kemitraan *stakeholder* dalam pembangunan kesehatan.

Mewujudkan masyarakat yang maju adalah visi ketiga dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Masyarakat yang maju adalah keadaan dimana masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri, dan berwawasan kedepan luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, rasio kesenjangan wilayah, persentase penanganan sampah, persentase penduduk berakses air minum, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio pemukiman layak huni, persentase kawasan kumuh, rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dan persentase pertambangan tanpa izin/liar. Program yang dilaksanakan guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang maju meliputi peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar daerah, serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.

Kata kunci keempat dalam bunyi visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang adalah religius. Masyarakat yang religius adalah keadaan dimana masyarakat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama

yang dianutnya. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat religiusitas masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah pemahaman agama pada pemeluk agama, toleransi antar pemeluk agama dan porsi rumah ibadah terhadap jumlah pemeluk agama. Program yang diselenggarakan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang religius terdiri atas diselenggarakannya kegiatan dalam peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat, peningkatan toleransi antar umat beragama, dan pembangunan dan atau rehabilitasi prasarana ibadah umat beragama.

Visi yang selanjutnya adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang sejahtera. Masyarakat sejahtera adalah keadaan dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil, dan merata. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah pertumbuhan ekonomi, produk domestik regional bruto (PDRB) perkapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, persentase koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk, dan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, indeks gini, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan nilai indeks pembangunan manusia (IPM). Program yang dilakukan guna mencapai visi kelima adalah pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi dan pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

Visi yang hendak dicapai melalui kata kunci keenam adalah penerapakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah perwujudan tata, tata kelola pemerintahan yang baik dan

bersih adalah keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur, dan bertanggung jawab. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK, penempatan pejabat daerah berdasarkan kompetensinya, dan tidak adanya kasus-kasus korupsi di daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai melalui program-program yang meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia para aparatur, penggunaan teknologi informasi (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyederhanaan berbagai peraturan daerah, dan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

Perwujudan keenam visi di atas melalui berbagai macam program, sejalan dengan pandangan Osborne dan Gaebler (1992) tentang 10 konsep birokrasi yaitu (1) aparatur dan birokrasi berperan sebagai katalisator, yang tidak harus melaksanakan sendiri pembangunan tetapi cukup mengendalikan sumber-sumber yang ada di masyarakat sehingga aparatur dan birokrasi harus mampu mengoptimalkan penggunaan dana dan daya sesuai dengan kepentingan publik; (2) aparatur dan birokrasi harus memberdayakan masyarakat dalam pemberian dalam pelayanannya, organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti koperasi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan sebagainya perlu diajak untuk memecahkan permasalahan dalam masyarakat seperti masalah keamanan, kebersihan, kebutuhan sekolah, pemukiman murah dan lain-lain; (3) aparatur dan birokrasi harus menciptakan persaingan sehat dalam setiap pelayanan sehingga sektor usaha swasta dan pemerintah bersaing dan bekerja secara lebih profesional dan efisien; (4) aparatur

dan birokrasi harus melakukan aktivitas yang menekankan kepada pencapaian visi daripada menekankan pada peraturan-peraturan, setiap organisasi diberi kelonggaran untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan visinya; (5) aparatur dan birokrasi berorientasi kepada kinerja yang baik, instansi yang demikian harus diberi kesempatan yang lebih besar dibanding instansi yang kinerjanya kurang; (6) aparatur dan birokrasi harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat bukan kebutuhan dirinya sendiri; (7) aparatur birokrasi harus memiliki aparat yang tahu cara yang tepat dengan menghasilkan uang untuk organisasinya, disamping pandai menghemat biaya sehingga para pegawai akan terbiasa hidup hemat; (8) aparatur dan birokrasi lebih antisipasif, analoginya lebih baik mencegah dari pada memadamkan kebakaran, lebih baik mencegah epidemi daripada mengobati penyakit, sehingga akan terjadi "*mental swich*" dalam aparat daerah; (9) diperlukan desentralisasi dalam pengelolaan pemerintahan, dari berorientasi hirarki menjadi partisipasif dengan pengembangan kerjasama tim sehingga organisasi bawahan akan lebih leluasa untuk berkreasi dan mengambil inisiatif yang diperlukan; dan (10) aparatur dan birokrasi harus memperhatikan kekuatan pasar, pasokan didasarkan pada kebutuhan atau permintaan pasar dan bukan sebaliknya, untuk itu kebijakan harus berdasarkan pada kebutuhan pasar.

Strategi dalam Pencapaian *Good Governance* Pemerintahan Kabupaten Sintang

Visi keenam yang berbunyi menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah visi yang secara khusus mengisyaratkan komitmen pemerintah Kabupaten Sintang dalam mewujudkan *good governance*. Dalam pelaksanaannya, agar terwujud nyata pada program maka pemerintah daerah Kabupaten Sintang menyusun beberapa strategi, diantaranya adalah melakukan

reformasi birokrasi untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat, penyegaran pejabat yang menempati jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang, adanya seleksi secara terbuka untuk jabatan berupa lelang jabatan, adanya penempatan sesuai dengan kompetensi dan memperkuat sistem jaringan keterbukaan publik dalam bentuk pertanggungjawaban yang transparan.

Mewujudkan pelaksanaan *good governance* secara konsisten dan *sustainable* (berkelanjutan) bukan pekerjaan yang mudah, apalagi *good governance* tersebut diarahkan pada upaya penciptaan aparatur yang bersih dan berwibawa. Untuk itu, jajaran birokrasi pemerintahan harus memahami esensi birokrasi itu sendiri dikaitkan dengan penciptaan *good governance* yang dimaksud. Dalam konteks ini, Osborne dan Plastrik (1996) menyampaikan lima (5) strategi untuk pengembangan konsep *reinventing government* yang dikenal dengan istilah “*The Five C’S*”, sebagai berikut. *Pertama*, strategi inti (*core strategy*) yaitu strategi merumuskan kembali tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk otonomi daerah melalui penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran, arah kebijakan serta peran-peran kelembagaan serta individu aparatur penyelenggara pemerintahan. *Kedua*, strategi konsekuensi (*consequency strategy*), dalam hal ini perlu dirumuskan dan ditata kembali pola-pola insentif kelembagaan maupun individual, baik melalui pendekatan manajemen kompetitif, manajemen bisnis (komporatisasi dan privatisasi), atau manajemen kinerja (*performance management*). *Ketiga*, strategi pemakai jasa (*customer strategy*). Aparatur birokrasi dalam hal ini perlu melakukan reorientasi dari kepentingan politik pemerintahan serta orientasi pada kepentingan kelembagaannya kearah kepentingan pemenuhan kebutuhan berdasarkan pilihan-pilihan masyarakat (pemakai jasa publik), peningkatan kualitas layanan, serta kompetisi pasar yang sehat. *Keempat*, strategi pengendalian (*control*

strategy), yaitu adanya perumusan kembali dalam upaya pengendalian organisasi, mulai dari pengendalian strategi yang merupakan proses perumusan dan penetapan organisasi, pengendalian manajemen, yang merupakan pengendalian dalam menjaga agar pelaksanaan telah ditetapkan, dan pengendalian tugas sebagai pengendalian yang sifatnya pelaksana (operasional). Ketiga pengendalian ini bisa dikembangkan melalui pengembangan struktur organisasi kelembagaan yang bertumpu pada kekuatan aparatur seperti gugus kendali mutu (*total quality control*). *Kelima*, strategi budaya (*culture strategy*), yaitu adanya upaya reorientasi perilaku dan budaya aparatur serta birokrasi yang lebih terbuka dan mampu merevitalisasi dan mengadopsi nilai-nilai budaya (baik budaya lama maupun baru), yang lebih menyentuh nilai-nilai keadilan dan hati nurani.

Sejalan dengan konsep di atas, strategi dalam mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 dilakukan melalui empat tahapan. Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang menetapkan tahun 2017 sebagai tahap konsolidasi dalam merealisasikan RPJMD. Tahun 2018 disebut tahap penguatan, tahun 2019 sebagai tahap percepatan, tahun 2020 sebagai tahap pengembangan dan tahun 2021 sebagai tahap pematangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang optimis pemerintahan dapat mencapai visi secara optimal dengan membuat konsep dan strategi yang tepat serta konsistensi yang kuat mengatasi berbagai masalah untuk memajukan pembangunan.

Agar lembaga pemerintah lebih mampu melaksanakan fungsi pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu diciptakan suatu sistem birokrasi dengan ciri-ciri (1) memiliki struktur yang sederhana, dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi melaksanakan tugas-tugas pemerintahan (pengembangan kebijakan dan pelayanan) secara arif, efisien dan efektif;

(2) mengembangkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara pemerintah dan setiap unsur dalam masyarakat yang bersangkutan (tidak sekedar kemitraan internal diantara sesama jajaran instansi pemerintahan saja); (3) memahami dan berkomitmen akan manfaat dan arti pentingnya tanggung jawab bersama dan kerjasama dalam suatu keterpaduan serta sinergisme dalam pencapaian tujuan; (4) adanya dukungan dan sistem imbalan yang memadai untuk mendorong terciptanya motivasi, kemampuan dan keberanian menanggung resiko (*risk taking*), berinisiatif, partisipatif, yang telah diperhitungkan secara realistis dan rasional; dan (5) adanya kepatuhan dan ketaatan terhadap nilai-nilai internal (kode etik) administrasi publik, juga terhadap nilai-nilai etika dan moralitas yang diakui dengan junjungan tinggi secara sama dengan masyarakat yang dilayani. Untuk mempertajam pemahaman tentang karakteristik *good governance*, Osborne dan Plastrik merekomendasikan 6 (enam) karakteristik *good governance* yang harus menjadi acuan dalam mengarahkan kebijakan sistem pemerintahan.

Pertama, yaitu adanya kepastian hukum, hukum menghormati hak asasi, pemberdayaan masyarakat, partisipasi, keterbukaan, profesional dan memiliki *check and balances*. Prinsip kepastian hukum yang dimaksud adalah prinsip kepastian hukum yang meliputi penciptaan sistem

hukum yang benar dan adil dalam lingkup hukum nasional (dalam keseluruhan tatanan administrasi pemerintahan), hukum adat dan hukum kemasyarakatan, pemberdayaan pranata hukum, desentralisasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengawasan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Prinsip keterbukaan yang meliputi penumbuhan iklim yang kondusif bagi terlaksananya pengakuan terhadap hak asasi manusia, transparansi informasi secara benar, jujur dan adil. Prinsip akuntabilitas, yang meliputi kejelasan rencana kerja prosedur dan mekanisme kerja, dengan sistem pertanggung jawaban yang jelas serta pemberlakuan sistem pemberian ganjaran dan sanksi yang konsisten. Prinsip profesionalitas yang meliputi kapabilitas, kompetensi dan integritas.

Kedua, menghormati hak asasi manusia. *Ketiga*, dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa diskriminasi. *Keempat*, mampu mengakomodasi kontrol sosial masyarakat. *Kelima*, partisipasi, otaktivitas dan desentralisasi sebagai wujud komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. *Keenam*, berkembangnya sistem *checks and balances*, pada akhirnya terwujud *good governance* memerlukan terlaksananya sistem *checks and balances* yang berkembang dari dan dalam keseluruhan unsur penyelenggaraan negara.

SIMPULAN

1. Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang yang berbunyi "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021" dijabarkan melalui beberapa indikator kinerja kunci. Indikator kinerja kunci ini digunakan sebagai landasan dalam membuat program-program untuk kurun waktu 2016-2021 yang berkaitan dengan mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas, sehat,

maju, religius, dan sejahtera serta menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Program-program tersebut diantaranya adalah peningkatan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan, revitalisasi pusat kesehatan masyarakat, pembangunan prasarana dan sarana dasar daerah, rehabilitasi prasarana ibadah umat beragama, pembangunan perekonomian daerah, dan lain sebagainya.

2. Strategi yang dilakukan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan

bersih dilakukan dalam lima tahapan, yaitu konsolidasi, penguatan, percepatan, pengembangan pemantapan. Tahap konsolidasi dilaksanakan pada tahun 2017. Tahap penguatan dilakukan sepanjang tahun 2018. Tahap percepatan diselenggarakan sejak awal sampai akhir tahun 2019. Tahapan pengembangan sebagai tahapan keempat dilaksanakan pada tahun 2020. Tahapan terakhir

yaitu pemantapan dilaksanakan pada tahun 2021. Dalam setiap tahapan, diselenggarakan program-program yang menunjang terciptanya *good governance* diantaranya adalah peningkatan kapasitas SDM aparatur, penggunaan teknologi informasi (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyederhanaan berbagai peraturan daerah, dan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Efendi. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Jakarta: Balai Buku Indonesia.
- Hakim, Lukman. 2012. *Filosofi Kewenangan Lembaga Daerah*. Malang : Setara Press.
- Miles, Mattew B dan Huberman, Michael. 1992. *Analisa Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Baru*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendy. 2007. Jakarta: UI Press.
- Osborne, David dan Gaebler, Ted. 1992. *Mewirusahaakan Birokrasi*. Terjemahan oleh Abdul Rasyid. 1996. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Osborne, David dan Plastrik, Peter. 1996. *Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*. Terjemahan oleh Abdul Rasyid dan Ramelan. 2000. Jakarta: PPM.
- Widjaja, Haw. 2013. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- United Nations Development Programme. 1997. *Human Development Report 1997*. New York: Oxford University Press (online) (http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/258/hdr_1997_en_complete_nostats.pdf)
- Pemerintah Kabupaten Sintang. 2016. *Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021*. Sintang. (online) (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/35880/perda-no-4-thn-2016-ttg-rpjmd%20kab%20sintang%20tahun%202016-2021.Pdf>)